"TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SINAR GEMILANG ATAMBUA TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN DARAT BUS SINAR GEMILANG"

SKRIPSI

" Disusun Agar Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum"



OLEH:

FEBRIANUS SILA SARI

51115070

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SINAR GEMILANG ATAMBUA TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT BUS SINAR GEMILANG

NAMA

: FEBRIANUS SILA SARI

NOMOR REGISTRASI

: 51115070

FAKULTAS HUKUM

: HUKUM

PENASEHAT AKADEMIK

: MIKHAEL FEKA, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING

ERNESTA A WOHON, S.H., M.Hum

NIDN: 816048201

PEMBIMBING 2

MIKHAEL FEKA, S.H., M.H.

NIDN: 0809067901

DEKAN FAKULTAS HUKUM

10 STINUS PEDO, S.H., M. Hum 10 S. 867066202

AS WITARTI RABAWATI, SH.MH

RROGRAM STUDI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA **FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395 Web Site : http/www.unwira.sc.id, e-mail: info @unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; Selasa Tanggal Duapuluh Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu DuapuluhDua pukul Delapan sampai pukul Sembilan TigaPuluh telah dilaksanakan ujuan Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama

Febrianus Sila Sari

Tempat/Tgl. Lahir

Viqueque, 19 Februari 1997

NIM

51115070

Program Studi

Hukum

Bagian

Hukum Perdata

Judul Skripsi

"Tanggung Jawab Hukum PT. Sinar Gemilang Atambua Terhadap

Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Darat Bus Sinar

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang

bersangkutan dinyatakan Lulus

Panitia Penguji:

I. KETUA

Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

2 SEKERTARIS

Mikhael Feka, SH, M.H.

3. PENGUJI 1

Rudolfus Tallan, SH, M.H.

4. PENGUJI II

Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum

5. PENGUJI III

Ernesta Uba Wohon, SH., M. Hum

Mengetahui,

p Fakultas Hokum

nus Pedo, SH.M. Hum

0807066202

Studi Hukum

arti Rabawati SH MH

NIDN 0019096216

MOTTO

"Bekerja keras dan bersikap baiklah.Hal luar biasa akan terjadi"

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teristimewa kepada:

- Tuhan Yesus Kristus sumber dari segala hikmat, atas segala anugerah tak terbatas yang diberikan.
- 2. Orangtua tercinta Bapa Yohanes B. Sari (Alm) dan Mama LIdwina Telik Taek (Almh), yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
- Kedua saudara ku tersayang kaka Epivanyo Nahak Sari dan adik Yohanes
 Leonard Taek Sari
- 4. Mama Fransiska Hoar dan bapak Marselinus Joao Seran, yang selalu mendukung penulis secara khusus selama masa kuliah.
- Kepada semua sanak saudara dan saudari yang turut mendukung saya selama masa kuliah.
- Kepada teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Teman-teman di Tenubot yang selalu mendukung saya selama masa kuliah.
- 8. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjakan kepada Tuhan Yang Maha ESa yang dengan cinta dan kasih sayang-nya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan penulisan skripsi ini, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banayak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- 2. Bapak Yustinus Pedo S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Finsensius Samara,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unwira Kupang
- 3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH_sebagai ketua program studi ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Unwira Kupang
- 4. Ibu Ernesta Uba Wohon, S. H., M.Hum selaku Pembimbing I serta sekertaris program studi ilmu Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 5. Bapak Mikhael Feka, S.H,. M.H selaku Pembimbing II serta Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
- 7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang selama ini sudah membantu penulis.
- 8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang Tahun 2015, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa studi di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.
- Adik semester Simplisius Bau dan Mario Obe yang selalu dan tak pernah
 Lelah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidaksempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
MOTTO i
PERSEMBAHANii
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISIv
DAFTAR TABEL vii
ABSTRAKviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian 9
1.4.1. Manfaat Teoritis
1.4.2. Manfaat Praktis
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 11
2.1.1. Teori Tanggung Jawab
2.2. Landasan Konseptual 12
221. Konsep Tentang Tanggung Jawab Hukum
2.2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
2.2.1.2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum
2.2.2. Konsep Tentang Pengangkutan
2.2.3. Konsep Tentang Penumpang
2.2.4 Konsep Keselamatan Penumpang
BAB III METODE PENELITIAN

3.2. Metode Pendekatan Penelitian	30
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan	30
3.2.2. Pendekatan Konseptual	30
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Populasi, Sampel, dan Responden	31
3.4.1. Populasi	31
3.4.2. Sampel	31
3.4.3. Responden	31
3.5. Jenis Data Hukum	31
3.5.1. Data Primer	31
3.5.2. Data Sekunder	32
3.6. Metode Pengumpulan Data	32
3.7. Metode Pengolahan Data	33
3.7.1. Koding	33
3.7.2. Editing	33
3.7.3. Tabulasi	33
3.8. Metode Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Data Sekunder	34
4.1.2. Data Primer	43
4.2. Pembahasan/Analisis Hasil	46
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	50
Daftar Pustaka	52
Lampiran	

DAFTAR TABEL	
--------------	--

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan kasus kecelakaan yang terjadi pada Bus sinar Gemilang Atambua pada tahun 2017 PT Sinar Gemilang Atambua harus memberikan ganti rugi kepada para penumpang atas klaim yang telah dilakukan baik dari penumpang sendiri maupun dari para Sopir, untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari PT Sinar Gemilang Atambua terhadap para penumpang yang telah mengalami kecelakaan tersebut, agar kita dapat memastikan apakah hak-hak dari para konsumen tersebut dapat terpenuhi dengan baik atau tidak. Oleh karena itu perlu untuk dilihat sejauh mana upaya yang dilakukan PT Sinar Gemilang untuk menjamin ketentuan-ketentuan itu. Namun dalam kenyataannya tanggung jawab yang dilakukan oleh PT sinar gemilang terhadap penumang yang masih kurang begitu memuaskan. Seperti: Jika terjadi kecelakaan pada penumpang, maka penumpang mengalami luka ringan tidak mendapatkan vang pengobatan, sedangkan pengobatan hanya diberikan kepada penumpang yang mengalami luka berat.Masalah pokok yang diteliti oleh penulis ialah bagaimana tanggung jawab hukum PT Sinar Gemilang Atambua terhadap keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan darat bus sinar gemilang?

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan menggunaka metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa bahwa tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para penumpang tidak secara langsung ditangani oleh PT Sinar Gemilang melainkan lebih ditangani oleh pihak asuransi jasa raharja dikarekan perusahaan tersebut telah membayar asuransi kecelakaan kepada pihak jasa raharja. Tanggung jawab ini tidak lebih kepada pertangung jawaban fisik yang dimaksud luka atau cedera yang diderita oleh korban penguna jasa angkutan umum, tetapi lebih ke bentuk administrasi. dimana segala bentuk pertanggung jawaban dan ganti rugi yang di berikan dari pihak jasa raharja dalam mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan ini harus berdasarkan data fisik korban kecelakaan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada jasa raharja yang nantinya dari pihak jasa raharja akan membayar sejumlah kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan kepada rumah sakit itu berdasarkan data yang di terima oleh pihak jasa raharja dari kepolisian. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ada dua macam bentuk sistem tanggung jawab dari pihak pengangkut terhadap kerugian penumpang dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan yaitu bentuk tanggung jawab yang secara langsung diberikan oleh pihak perusahaan kepada para korban kecelakaan yang mengalami kerugian,dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan yaitu pihak perusahaan memberikan pertolongan pertama kepada para penumpang korban

kecelakaan dari bus Sinar gemilang dan bentuk tanggung jawab yang tidak dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan pengangkutan terhadap para korban kecelakaan yang mengalami kerugian,melainkan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak perusahaan melalui pihak ke-3 dalam hal ini pihak asuransi jasa raharja dikarenakan pihak perusahaan telah melakukan kewajibannya untuk membayar asuransi kecelakaan yang diatur pada pasal 189 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah berdasarkan pada teori tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum PT Sinar Gemilang Atambua telah melakukan tanggung jawabnya atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengangkutan ,dimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu memberikan pertolongan pertama kepada para korban kecelakaan dan membayar segala bentuk kerugian dari para korban kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pengangkutan Bus Sinar Gemilang Atambua. Sehubung dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan pengangkutan untuk selalu bertanggung jawab dalam mengurus para korban kecelakaan agar bisa mendapatkan hak-hak mereka jika terjadi kecelakaan pada bus sinar gemilang,dalam hal ini perusahaan harus membantu para korban kecelakaan untuk mengklaim kerugian yang diderita oleh penumpang kepada pihak asuransi jasa raharja. 2. Penumpang selaku konsumen jasa angkutan transportasi darat hendaknya lebih pro aktif dalam memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pengangkutan transportasi darat sehingga terjadi keselarasan akan hak dan kewajiban antara penumpang dan perusahaan penyedia jasaangkutan transportasi darat demi terciptanya hubungan yang baik antara penumpang dan pelaku usaha sebagai penyediajasa angkutan serta pemerintah.